



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ali Akbar alias Amba Bin Hambali ;
Tempat lahir : Pangkajene ;
Umur/tgl. lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Serigala kelurahan lautang Benteng, Kec. MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AMBA BIN HAMBALI** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 12:00 Wita bersama dengan saksi RESDIANTO Alias RUSDI Bin ASTOMO KASBI (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita dan 23:00 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di warung pallu basa di Jl. Ahmad Yani No. 152 Kel lautang benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12:00 Wita terdakwa melihat besi didalam pekarangan warung Pallu Basa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, kemudian terdakwa memanjat pagar untuk masuk dalam pekarangan warung tersebut, kemudian mengeluarkan 4 (empat) batang besi dari pekarangan warung Pallu Basa dan menyimpannya di trotoar, kemudian terdakwa pergi memanggil saksi RESDIANTO Alias RUSDI untuk membantu terdakwa mengangkut dan memotong besi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RESDIANTO Alias RUSDI pergi menjual besi tersebut di pembeli besi bekas yang terletak di Jalan Kelinci, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan besi tersebut laku terjual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),selanjutnya terdakwa memberikan kepada uang kepada saksi RESDIANTO Alias RUSDI sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pada malam harinya sekitar jam 23:00 Wita terdakwa seorang diri kembali mengambil besi tersebut sebanyak 2 (dua) batang kemudian keesokan harinya baru terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



potong-potong kemudian sekitar jam 10:00 Wita terdakwa jual ke pembeli besi bekas yang terletak di Jalan Singa, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap dan laku terjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12:00 wita terdakwa seorang diri kembali mengambil besi sebanyak 4 (empat) batang kemudian terdakwa potong-potong kemudian, menjual kembali ke pembeli besi bekas yang terletak di Jalan Singa, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap dan laku terjual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, saksi WARCITA SALBI mengalami kerugian sekitar Rp. 6. 900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Warcita Salbi Wahyabyantara Bin H. Muh. Nasiyanto;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian besi milik saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan hari Kamis tanggal 11 November 2021, di Jalan Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap tepatnya diwarung Pallubasa milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika besi yang disimpan disamping Warung Pallubasa miliknya hilang, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 08.00 Wita ;
- Bahwa adapun barang yang hilang yakni berupa besi siku sebanyak 10 (sepuluh) batang ;
- Bahwa besi siku tersebut saksi simpan didalam pekarang rumah yang tertutup dengan pagar ;
- Bahwa orang yang mengambil besi milik saksi kemungkinan lewat melalui pagar tempat saksi, karena pagar saksi dan lainnya tidak ada yang rusak;



- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui siapa yang mengambil besi milik saksi, karena pada saat itu warung pallubasa milik saksi sedang tutup ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah kehilangan berupa tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) biji ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian dan informasi dari Muh. Arifin alias La Burung ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar tidak meminta ijin saat mengambil barang berupa besi milik saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi yang telah dipotong-potong ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan ada yang salag keterangan dari saksi tersebut yakni :

- o Bahwa besi tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang disimpan di warung pallubasa ;
 - o Bahwa ada nota pembelian besi milik ibu Terdakwa ;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

2. Saksi Muh. Arifin alias Burung Bin Beddu Habe ;

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan masalah besi milik saksi Warcita yang hilang/dicuri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ali Akbar Alias AMBA dan Resdianto Alias Rusdi ;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi bersama Muhammad Madi alias ACO melihat Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar mengangkat besi siku sebanyak 4 (empat) batang kemudian saksi mempertanyakan perihal besi tersebut akan tetapi Terdakwa Ali Akbar alias Amba mengaku bahwa besi tersebut adalah milik ibunya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.00 Wita, saksi disampaikan langsung oleh saksi Warcita bahwa ia telah kehilangan besi siku dan menjelaskan ciri-ciri besi yang hilang, kemudian saksi curiga



dengan Terdakwa Ali Akbar Alias Amba dan Resdianto alias Rusdi, sehingga saksi meminta kepada saksi Warcita segera melaporkan kejadian tersebut sambil saksi membantu untuk mencari Terdakwa Ali Akbar alias Amba dan Resdianto alias Rusdi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar melakukan pencurian besi milik saksi Warcita ;
 - Bahwa menurut saksi Warcita jika barang yang hilang di warung miliknya berupa 10 (sepuluh) batang besi siku.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar mengambil besi tersebut, karena saat itu besi tersebut sudah ada dipinggir jalan ;
 - Bahwa saat kejadian saksi melihat besi tersebut diangkut dengan menggunakan becak dan panjang besi tersebut masih berukuran sekitar 6 (enam) meter ;
 - Bahwa saat besi tersebut diangkut saksi sempat mengikuti dari belakang kemudian saksi melihat besi tersebut dibawa ke sebelah barat taman usman isa, setelah itu dipotong-potong model dan ukuran besi yang saksi lihat menyerupai barang bukti tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, jika Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar tidak meminta ijin untuk mengambil besi tersebut ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Warcita, akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar besi yang diangkut oleh Resdianto dan Terdakwa Ali Akbar ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

3. Saksi Gunandar alias Mas Gun Bin Suradi ;

- Bahwa saksi dihadapkan karena adanya potongan besi berupa besi siku yang dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli besi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi yang terletak di Jalan Kelinci, dan yang membawa besi tersebut adalah Resdianto sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 14.00 wita Resdianto Alias Rusdi datang membawa beberapa potongan besi siku untuk dijual kemudian saksi menaikkan besi tersebut di



timbangan dan berat total besi tersebut sekitar 50 (lima puluh) kg dan saksi membeli besi tersebut dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu Rupiah)/kg. kemudian saksi menyerahkan uang harga besi yang kepada Resdianto Alias Rusdi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi tidak curiga karena aksi menganggap potonga-potongan besi yang telah terpakai atau besi bekas
- Bahwa besi tersebut telah saksi jual kembali dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah potongan besi siku yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

4. Saksi Resdianto alias Rusdi Bin Astomo Kasbi ;

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali melakukan pencurian besi siku;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Ali Akbar Alias Amba melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap.
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali mencuri 4 (empat) batang besi siku ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa besi tersebut adalah besi curian ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12:00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali mengambil besi dari dalam pekarangan warung pallubasa dengan cara memanjat pagar setelah itu saksi dipanggil oleh Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali, kemudian saksi ke Jalan Ahmad Yani, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan besi siku sebanyak 4 (empat) batang sudah berada di trotoar, kemudian saksi bersama Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali mengangkut dan memotong besi tersebut, lalu saksi bersama dengan Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali pergi menjual besi tersebut di pembeli besi bekas yang terletak di Jalan Kelinci, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dan saksi yang berhubungan langsung dengan pembeli besi



bekas tersebut dan besi tersebut laku terjual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali dan memberikan saksi sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada pemilik besi tersebut untuk mengambil kemudian menjual besi tersebut.
- Bahwa hasil penjualan saksi akan gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa Ali Akbar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) batang besi siku

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Ali Akbar alias Amba Bin Hambali** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut bersama saksi Resdianto Alias Rusdi di mana saksi Resdianto Alias Rusdi hanya membantu mengangkut memotong-motong kemudian di bawa ke pembeli besi bekas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di Jalan Ahmad Yani, Kel. Lautang, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, Pertama Terdakwa mengambil besi siku sebanyak 4 (empat) batang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12:00 Wita, Kedua Terdakwa mengambil besi siku sebanyak 2 (dua) batang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 23:00 wita, Ketiga Terdakwa mengambil besi siku sebanyak 4 (empat) batang pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 12:00 wita ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12:00 Wita Terdakwa melihat besi didalam pekarangan warung Pallubasa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa memanjat pagar untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



masuk dalam pekarangan warung tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) batang dan Terdakwa simpan di trotoar, kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi Resdianto Alias Rusdi untuk membantu Terdakwa mengangkut dan memotong besi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Resdianto Alias Rusdi untuk membantu Terdakwa mengangkut dan memotong besi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Resdianto alias Rusdi pergi menjual besi tersebut di pembeli besi bekas yang terletak di Jalan Kelinci, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan besi tersebut laku terjual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Resdianto Alias Rusdi sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa besi tersebut adalah milik ibu Terdakwa, yang ditiptkan diwarung pallubasa tersebut ;
- Bahwa ada bukti nota pembelian besi tersebut, akan tetapi nota tersebut berada di keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin karena Terdakwa merasa jika besi tersebut adalah milik ibu saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan besi tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan hari Kamis tanggal 11 November 2021, di Jalan Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap tepatnya diwarung Pallubasa milik saksi Warcita;
- Bahwa barang milik saksi Warcita yang hilang yakni berupa besi siku sebanyak 10 (sepuluh) batang ;
- Bahwa saksi Muh. Arifin alias Burung mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi bersama Muhammad Madi alias Aco melihat Terdakwa Ali Akbar dan



Resdianto Alias Rusdi mengangkat besi siku sebanyak 4 (empat) batang kemudian saksi mempertanyakan perihal besi tersebut akan tetapi Terdakwa Ali Akbar alias Amba mengaku bahwa besi tersebut adalah milik ibunya ;

- Bahwa besi siku tersebut saksi Warcita simpan didalam pekarang rumah yang tertutup dengan pagar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12:00 Wita bersama Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali mengambil besi dari dalam pekarangan warung pallubasa dengan cara memanjat pagar setelah itu saksi Resdianto dipanggil oleh Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali, kemudian saksi Resdianto ke Jalan Ahmad Yani, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan melihat besi siku sebanyak 4 (empat) batang sudah berada di trotoar, kemudian saksi Resdianto bersama Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali mengangkut dan memotong besi tersebut, lalu saksi Resdianto bersama dengan Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali pergi menjual besi tersebut di pembeli besi bekas yang terletak di Jalan Kelinci, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dan saksi Resdianto yang berhubungan langsung dengan pembeli besi bekas tersebut dan besi tersebut laku terjual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian hasil pembelian besi tersebut saksi Resdianto memberikannya kepada Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali lalu memberikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi Resdianto ;
- Bahwa saksi Gunandar alias Mas Gun membeli besi tersebut dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu Rupiah)/kg, dengan berat total besi tersebut sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi Warcita alami sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin, saat mengambil besi siku milik saksi Warcita ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **ALI AKBAR ALIAS AMBA BIN HAMBALI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) batang besi siku, dikembalikan kepada saksi WARCITA SALBI WAHYABYANTARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merupakan tulang punggung, Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan tanggapannya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka menurut teknik pembuktian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
6. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;
7. Jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Ali Akbar alias Amba Bin Hambali;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Ali Akbar alias Amba Bin Hambali adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saksi Warcita kehilangan besi miliknya yakni kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan hari Kamis tanggal 11 November 2021, di Jalan Ahmad Yani Kel. Lautang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



Benteng Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap tepatnya diwarung Pallubasa milik saksi Warcita, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 12.00 Wita atau setelah besi milik saksi Warcita hilang, saksi Warcita menceritakan kejadian yang dialami kepada saksi Muh. Arifin alias Burung jika ia telah kehilangan besi siku dan menjelaskan ciri-ciri besi yang hilang tersebut, kemudian saksi Muh. Arifin curiga dengan Terdakwa Ali Akbar Alias Amba dan Resdianto alias Rusdi yang saat itu saksi Muh. Arifin melihat Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto mengangkut besi siku didepan warung pallubasa milik saksi Warcita, setelah mendengar cerita dari saksi Warcita, saksi Muh. Arifin meminta kepada saksi Warcita segera melaporkan kejadian tersebut sambil saksi Muh. Arifin membantu untuk mencari Terdakwa Ali Akbar alias Amba dan saksi Resdianto alias Rusdi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muh. Arifin alias Burung ia mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12.00 wita bersama Muhammad Madi alias Aco, dimana saksi Muh. Arifin alias Burung melihat Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto Alias Rusdi mengangkat besi siku sebanyak 4 (empat) batang kemudian saksi Muh. Arifin mempertanyakan perihal besi tersebut akan tetapi Terdakwa Ali Akbar alias Amba mengaku bahwa besi tersebut adalah milik ibunya, dan dari keterangan saksi Muh. Arifin alias Burung jika ia tidak mengetahui cara Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto mengambil besi tersebut, sebab saat saksi Muh. Arifin alias Burung melihatnya, besi tersebut telah berada dipinggir jalan, bahkan saksi Muh. Arifin alias Burung sempat melihat Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto mengangkut besi tersebut dengan menggunakan bemor menuju arah barat tepatnya sebelah barat taman usman isa dengan tujuan besi siku tersebut akan dipotong-potong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto yang mengambil besi siku milik saksi Warcita, yang saat kejadian Terdakwa Ali Akbar dilihat oleh saksi Muh. Arifin alias Burung dengan tujuan Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto untuk dipotong-potong kemudian dijual, maka terlihat adanya perbuatan Terdakwa Ali Akbar dan saksi Resdianto yang ingin membawa barang tersebut dalam kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

3. Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa 4 (empat) batang besi siku yang telah dipotong-potong menjadi 31 (tiga puluh satu) bagian yang diambil oleh Terdakwa Ali Akbar bersama dengan saksi Resdianto tersebut adalah milik saksi Warcita dimana besi siku tersebut saksi Warcita menyimpannya didalam pekarangan warung Pallubasa miliknya dan dan bukan milik atau kepunyaan Terdakwa Ali Akbar maupun saksi Resdianto, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi siku milik saksi Wacita, dilihat oleh saksi Muh. Arifin, bahkan Terdakwa Ali Akbar sempat ditegur oleh saksi Muh. Arifin alias Burung dengan menanyakan mengenai kepemilikan besi tersebut akan tetapi Terdakwa Ali Akbar justru mengatakan jika besi tersebut adalah milik ibunya yang disimpan disamping diwarung pallubasa saksi Warcita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Ali Akbar sudah 3 (tiga) kali mengambil besi yang disimpan disamping warung pallubasa milik saksi Warcita, tanpa sepengetahuan saksi Warcita ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ali Akbar, saksi Warcita mengalami kerugian sekitar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Ali Akbar dalam mengambil besi siku



tersebut tidak ada ijin dari saksi Warcita selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, jika 4 (empat) batang yang telah dipotong-potong menjadi 31 (tiga puluh satu) bagian adalah milik saksi Warcita yang diambil oleh Terdakwa berteman yang saat itu dilihat dan ketahui serta dilihat oleh saksi Muh. Arifin alias Burung namun Terdakwa berteman mengabaikannya kemudian Terdakwa membawanya kerumah saksi Gunandar alias Mas Gun untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur **"dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama"** telah terpenuhi ;

6. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap dipersidangan, bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, jika pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 12:00 Wita Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali mengambil besi dari dalam pekarangan warung pallubasa dengan cara memanjat pagar setelah itu Terdakwa Ali Akbar memanggil saksi Resdianto, untuk mengambil besi siku sebanyak 4 (empat) batang yang sudah berada di trotoar, kemudian Terdakwa Ali Akbar bersama saksi Resdianto mengangkut dan memotong besi tersebut, lalu pergi menjual besi tersebut di Jalan Kelinci, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dan saksi Resdianto yang berhubungan langsung dengan pembeli besi bekas tersebut sehingga laku terjual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Resdianto memberikan uang pembelian besi tersebut kepada Terdakwa Ali Akbar Alias Amba Bin Hambali lalu Terdakwa Ali Akbar memberikan bagian saksi Resdianto sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur "yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu" telah terpenuhi dan terbukti ;

7. Unsur Jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa saksi Warcita, telah beberapa kali kehilangan barang berupa besi dan sebelumnya saksi Warcita juga pernah kehilangan 10 (sepuluh) tabung gas di warung pallubasa miliknya, apabila dihubungkan dengan Terdakwa Ali Akbar jika ia Terdakwa telah melakukan perbuatannya atau mengambil suatu barang diwarung milik saksi Warcita sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan Terdakwa Ali Akbar dengan cara yang sama dengan memanjat pagar warung milik saksi Warcita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, jika saksi Warcita hilang barang miliknya yakni kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan hari Kamis tanggal 11 November 2021, di Jalan Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap, sehingga dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait sangkalan Terdakwa Ali Akbar atas keterangan saksi Warcita, yang menyatakan jika tersebut adalah milik dari ibunya, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka sanggahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sebab Terdakwa Ali Akbar tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut dengan mengajukan alat bukti lainnya untuk mendukung sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi Warcita ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) batang besi siku, selanjutnya mengenai status barang bukti, akan ditetapkan didalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Akbar alias Amba Bin Hambali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BELANJUT" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) batang besi siku;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Warcita Salbiwahbyangtara Binti H. Muh. Nasiyanto.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022**, oleh kami, **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Syaikh, S.H.**, dan **Adhi Yudha Ristanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis dan tanggal 31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Antar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh **Rahma Wahid, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Akhmad Syaikh, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sdr